

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA
DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDY KASUS
DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Oleh:

ALDHICA KURNIANDRA

C 100 020 155

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011**

PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

(H. Achmad Ridha, SH)

(Mutimatun Ni'ami, SH.,M.Hum)

PENGESAHAN

Skripsi ini tlh diterima dan disyahkan oleh desan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji:

1. H. Achmad Ridha, SH ()
2. Mutimatun Ni'ami, SH.,M.Hum ()
3. Suparto, SH ()

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muchamad Ikhsan, SH.,MH)

MOTTO

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yaasiin: 36)

Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, jika kamu memaksakan untuk meluruskan, maka akan patah (Al Hadist)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselesainya penulisan hukum ini, dengan ini skripsi ini saya persembahkan :

- √ Ayah tercinta yang telah tiada (Sunardi, Bsc.), yang telah memberikan segalanya dalam hidupku semasa hidupnya sampai wafatnya, dan senantiasa menyertai langkahku dengan doa serta menjadi suri tauladan dalam kehidupanku, dan keluargaku, aku sangat menyayangimu dan doaku senantiasa ku panjatkan untukmu...
- √ Ibunda tercinta (Sri Walyati), yang dengan kekuatannya mempertaruhkan nyawa untuk melahirkanku, serta yang telah memacu semangatku dan senantiasa memberiku doa dan kasih sayang hingga segalanya menjadi semakin berarti.
- √ Adinda tersayang (Prasdhika Arie Prihandhana dan Varista Puspa Pulungsari), yang selalu mendukungku dengan doa dan kasih sayang, memberiku semangat.
- √ Istri tercinta (Sulastry) dan Anak ku tersayang (Alvaro Arga Kurniandra) yang selalu mengisi hari-hari ku dengan keceriaan dan kesedihan sehingga membuat hidupku lebih berwarna dan sangat berarti. Aku sangat menyayangi kalian...
- √ Keluarga besar Djunaedi dan Pawiro Sentono, yang selalu memberi nasehat dan dorongan semangat.
- √ Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Problematika Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Study Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo)”.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mengingat tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka penghargaan dan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Muchamad Ikhsan, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak H. Achmad Ridha, SH. Selaku Pembimbing I yang dengan sabar dan teliti memberikan koreksi, bimbingan dan arahan dalam penulisan hukum ini.
3. Ibu Mutimatun Ni`ami, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan teliti memberikan koreksi, bimbingan dan arahan dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak Kelik Wardiono, SH. Selaku Pembimbing Akademik yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk selama penulis

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan mendidik penulis selama studi.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengurus birokrasi dan keperluan administrasi penulis.
7. Bapak Drs. Cecep Makmun, SH, MH. Selaku Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta keterangan-keterangan yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Untuk Ayah dan Ibu ku yang telah membesarkanku dengan keikhlasan dan penuh kasih sayang.
9. Untuk adik-adikku Prasdhika Arie Prihandana dan Varista Puspa Pulungsari yang selalu memberikan semangat dan dorongan.
10. Untuk istriku (Sulastry) dan anak ku (Alvaro Arga Kurniandra) yang selalu mengisi hari-hariku dengan keceriaan dan kesedihan.
11. Sahabat-sahabatku; Arief, Carloz, Ujang, Ricky, Eko, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi.

Semoga pengorbanan yang telah diberikan oleh semua pihak sebagai amal kebaikan dan memperoleh pahala dari Allah SWT, Amin.

Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan penulis akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan dan kesalahan yang penulis tidak mengetahuinya. Oleh karena itu

penulis mengucapkan banyak terima kasih atas saran-saran, masukan dan kritik dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Mafaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Skripsi.	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama.....	18
1. Pengertian dan dasar hukum harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam	18
2. Sumber dan penggolongan harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam	24
3. pengelolaan harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam.	30

B.	Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta bersama	35
1.	Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	35
2.	Menurut Hukum Adat dan KUH Perdata.....	38
a)	Menurut Hukum Adat	38
b)	Menurut KUH Perdata.....	44
3.	Menurut Hukum Islam.	47
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A.	Hasil Penelitian.....	55
B.	Hasil Pembahasan	87
a.	Tata cara pemeriksaan dan pembagian harta bersama, apabila terjadi perceraian.....	87
b.	Pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam	94
c.	Problematika yang dihadapi Pengadilan Agama Sukoharjo dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.....	104
BAB IV	PENUTUP.....	107
A.	Kesimpulan.....	107
B.	Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja.

Yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengadilan Agama Sukoharjo mengatur tentang tata cara pemeriksaan harta bersama dan pembagiannya, apabila terjadi perceraian ?
2. Apakah proses penyelesaian sengketa harta bersama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan aturan Islam ?
3. Apakah problematika yang dihadapi Pengadilan Agama Sukoharjo dalam upaya penyelesaian sengketa harta bersama ?

Adapun tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui tata cara pemeriksaan harta bersama dan pembagiannya, akibat terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo, Untuk mengetahui apakah pelaksanaannya di Pengadilan Agama Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengetahui problematika yang dihadapi Pengadilan Agama Sukoharjo berkaitan dengan pembagian harta bersama dan upaya penyelesaiannya.

Tujuan Subyektif untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam mengadakan suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang merupakan syarat pelengkap untuk menyelesaikan program Sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tata cara/prosedur pemeriksaan harta bersama akibat terjadinya perceraian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dapat dilakukan bersama-sama dengan permohonan atau gugatan penguasaan anak, nafkah anak dan nafkah istri sebelum diadakan ikrar talak ataupun sesudah terdapat putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun tahap-tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo adalah sebagai berikut: tahap pembacaan surat gugatan oleh penggugat, tahap jawaban dari hak tergugat, tahap replik dari penggugat, tahap duplik dari penggugat, tahap pembuktian, tahap kesimpulan dari kedua belah pihak, tahap keputusan hakim.

Pembagian harta bersama menurut Hukum Positif yang terdiri dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Adat, dan KUH Perdata, telah sesuai dengan Hukum Islam yaitu yang tertuang dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Problematika yang dihadapi di Pengadilan Agama Sukoharjo adalah adanya pemeriksaan alat-alat bukti yang kadang kala tidak dapat dihadirkan oleh salah satu pihak yang berperkara, sehingga sering menghambat jalannya persidangan. Karena begitu pentingnya pembuktian yang ada, maka dengan adanya bukti-bukti tersebut akan dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan, dari pihak yang tidak dapat membuktikan kebenaran perkara tersebut.